

BUPATI LINGGA

KEPUTUSAN BUPATI LINGGA NOMOR: \$30 /KPTS/VI/2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 LINGGA

BUPATI LINGGA

Menimbang

- ; a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Lingga, maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Lingga yang berlokasi di Kecamatan Lingga;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 LINGGA

KESATU

Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Lingga yang

berlokasi di Kecamatan Lingga.

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga dan sumbangan yang sah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 36 Juni 2012

BUPATI LINGGA

H. DARIA

Tembusan:

- 1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 4. Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang:
- 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI LINGGA

NOMOR

: 330 /KPTS/VI/2012

TANGGAL

: 26 JUNI 2012

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 LINGGA

